




LAPORAN PPID TAHUN 2016

Balai Inseminasi Buatan Lembang



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG



LAPORAN PPID TAHUN 2016

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Penyelenggaraan Informasi Publik (BPIP) yang dibentuk oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah (KID) sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik (PP KIP).

Pada pelaksanaan tahun 2016, Balai Inseminasi Buatan Lembang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPIP yang bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU KIP dan PP KIP, serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik (PM KIP).

Kemampuan Balai Inseminasi Buatan Lembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPIP telah diukur melalui pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 meliputi kegiatan pelayanan publik, kegiatan sosialisasi, kegiatan koordinasi, kegiatan monitoring, kegiatan evaluasi, kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan, kegiatan kerjasama, kegiatan lain-lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai BPIP.